

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PU
NOMOR : 19/PRT/M/2010
TANGGAL : 28 DESEMBER 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TATACARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN
PAJAK-PAJAK DALAM PELAKSANAAN APBN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DALAM PERPAJAKAN	I.1
BAB II	JENIS-JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT BENDAHARA	II.1
	1. Pajak penghasilan pasal 21	II.1
	2. Pajak penghasilan pasal 22	II.1
	3. Pajak penghasilan pasal 23	II.1
	4. Pajak penghasilan pasal 26	II.2
	5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)	II.3
BAB III	PENUNJUKAN BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NEGARA	III.1
	1. Dasar Hukum	III.1
	2. Penunjukan Bendahara sebagai pemungut pajak	III.3
	3. Kewajiban mendaftarkan diri	III.3
	4. Sanksi-sanksi perpajakan	III.5
	5. Sanksi Pidana Lainnya	III.8
	6. Lain-lain	III.9
BAB IV	BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26	IV.1
	1. Dasar Hukum	IV.1
	2. PPh pasal 21 / 26	IV.2
	3. Pemotongan PPh pasal 21 / 26	IV.2
	4. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 / 26	IV.2
	5. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21/26	IV.3
	6. Pengurangan yang diperbolehkan	IV.3
	7. Tarif dan cara penghitungan pemotongan PPh pasal 21 / 26..	IV.5
	8. Kewajiban bendahara pemotong PPh pasal 21 / 26	IV.10
	9. Tatacara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 / 26	IV.11
	10. Lain-lain	IV.11
BAB V	BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	V.1
	1. Dasar Hukum	V.1
	2. Pemungut pajak penghasilan pasal 22	V.1
	3. Pembayaran yang dipungut PPh pasal 22.....	V.1
	4. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22.....	V.1
	5. Saat pemungutan	V.2
	6. Tarif	V.2
	7. Bukti pemungutan.....	V.2
	8. Tatacara pemungutan dan penyetoran.....	V.2
	9. Tatacara pelaporan.....	V.3
	10. Lain-lain.....	V.3

BAB	VI BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN	
	PASAL 23/26	VI.1
	1. Dasar Hukum	VI.1
	2. Pemotong PPh pasal 23 / 26	VI.1
	3. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 23 / 26	VI.1
	4. Tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23	VI.3
	5. Tarif dasar pemotongan	VI.4
	6. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23/26.	VI.6
	7. Tatacara pemotongan	VI.6
	8. Tatacara penyetoran	VI.6
	9. Tatacara pelaporan	VI.7
	10. Lain-lain	VI.8
BAB	VII BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN	
	PASAL 15	VII.1
	1. Dasar Hukum.....	VII.1
	2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15.....	VII.1
	3. Pembayaran yang dipotong PPh Pasal 15.....	VII.1
	4. Saat Pemotongan PPh Pasal 15.....	VII.2
	5. Tarif.....	VII.2
	6. Tata Cara Pemotongan.....	VII.2
	7. Tata Cara Penyetoran.....	VII.3
	8. Tata Cara Pelaporan	VII.3
	9. Lain-lain	VII.4
BAB	VIII BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN	
	NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	VIII.1
	1. Dasar Hukum	VIII.1
	2. Pengertian	VIII.2
	3. Pemungut PPN dan PPnBM	VIII.3
	4. Kewajiban bendahara sebagai pemungut PPN/PPnBM	VIII.3
	5. Obyek pemungutan PPN dan PPnBM	VIII.3
	6. Pembayaran Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM oleh Bendahara.....	VIII.4
	7. Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN	VIII.5
	8. Tarif	VIII.10
	9. Saat pemungutan	VIII.11
	10. Dasar dan tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporan ...	VIII.11
	11. Sanksi	VIII.13
	12. Lain-lain	VIII.13
BAB	IX BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	
	PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT	
	FINAL DAN TIDAK FINAL	IX.1
	A. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau	
	Bangunan dan persewaan tanah dan/atau Bangunan	IX.1
	1. Dasar Hukum	IX.1
	2. Pengertian	IX.2
	3. Obyek pajak	IX.2
	4. Tatacara pemotongan/pemungutan, penyetoran dan Pelaporan	IX.3
	5. Contoh kasus	IX.4

B. Bendahara sebagai pemotong pajak penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi dan Hadiah Undian	IX.4
1. Dasar Hukum	IX.4
2. Pengertian	IX.5
3. Obyek dan tarif	IX.5
4. Tatacara pemotongan, penyetoran dan Pelaporan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi	IX.6
5. Contoh Kasus	IX.6

BAB X PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN SATUAN KERJA YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI	X.1
1. Dasar Hukum	X.1
2. Pengertian	X.2
3. Perlakuan perpajakan.....	X.2
4. Tatacara pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM dan PPh ditanggung oleh pemerintah	X.4
A. Penyelesaian PPN dan PPh	X.4
B. Pelaksanaan PPN dan PPh dalam pelelangan dan Kontrak	X.5

BAB I

ISTILAH DALAM PERPAJAKAN

Istilah yang dipergunakan dalam perpajakan antara lain :

1. *Subjek Pajak Dalam Negeri* adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Termasuk badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia serta warisan yang belum terbagi satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
2. *Subjek Pajak Luar Negeri* adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Tarif adalah batasan untuk menghitung jumlah pajak untuk setiap jenis pajak.
4. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
5. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah Pabean.
8. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam Daerah Pabean, yang berdasarkan Menteri Keuangan tergolong barang mewah.
9. Surat Perintah Membayar (SPM), adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
10. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang di Kas Negara atau ditempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PPN adalah surat permintaan pembayaran oleh Bendahara/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran atas tagihan rekanan pemerintah untuk pembayaran penyelesaian PPN yang terhutang atas penyerahan BKP/JKP oleh Rekanan Pemerintah.
12. Bukti Pungutan PPN oleh Bendahara adalah bukti pungutan PPN terhutang yang dipungut oleh Bendahara dari Rekanan yang dibuat pada saat membayarkan tagihan sesuai formulir yang sudah ditetapkan.
13. Bukti Pungutan PPh oleh Bendahara adalah bukti pungutan PPh terhutang yang dipungut oleh Bendahara baik dari wajib pajak (perusahaan maupun perorangan) yang dibuat pada saat membayarkan tagihan, sesuai formulir yang sudah ditetapkan.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak.
15. Nilai Kontrak adalah nilai atas penyerahan barang dan atau jasa termasuk PPN sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.
16. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBj) adalah suatu perikatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Pemberi Kerja dan Rekanan.
17. Nilai Pekerjaan adalah nilai kontrak/barang/jasa dikurangi PPN.
18. Jasa Teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
 - a. Pemberian informasi dalam suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencairan dengan gelombang seismic.
 - b. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya.

- c. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
19. Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta langsung dalam melaksanakan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (management fee).
 20. Tenaga Ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas). Misalnya akuntan, dokter, pengacara, notaris, arsitek, designer dan lain-lain. Tenaga ahli tersebut memberikan jasa lazim disebut jasa profesional dan disebut pekerjaan bebas.
 21. Persekutuan tenaga ahli adalah beberapa orang pribadi yang mempunyai keahlian yang memberikan jasanya orang-orang pribadi itu tetap berperan berdasarkan keahliannya masing-masing (partnership). Misalnya beberapa orang Dokter membentuk klinik spesialis atau beberapa pengacara membentuk persekutuan pengacara.
 22. Jasa Konsultan adalah pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

BAB II

JENIS-JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT BENDAHARA

Jenis-jenis Pajak Yang dipungut oleh Bendahara meliputi :

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

a. Subjek (Wajib Pajak) PPh Pasal 21:

- Orang Pribadi.
- Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Pejabat Negara/Anggota TNI/Polri dan Pensiunan.
- Pegawai, Karyawan atau Karyawati bukan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Pejabat Negara/Anggota TNI/Polri dan Pensiunan.

b. Objek (Dasar Pengenaan) PPh Pasal 21:

Penghasilan berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan Pembayaran Lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan Jasa dan Kegiatan

2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Saat pemungutan PPh Pasal 22 adalah pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh Rekanan yang dibayar dari APBN/APBD.

a. Subjek PPh Pasal 22:

Wajib Pajak Badan maupun Perseorangan yang menjadi Rekanan Pemerintah yang memperoleh pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/APBD.

b. Objek PPh Pasal 22

Penghasilan yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD.

3. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

a. Subjek PPh Pasal 23

Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap serta Wajib Pajak Badan Dalam Negeri lainnya.

b. Objek PPh Pasal 23:

Penghasilan yang berasal dari:

- 1) Hadiah dan Penghargaan.
- 2) Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 3) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

a. Pengertian Penghasilan dari Sewa.

Adalah penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta gerak/atau harta tak bergerak dalam hubungan dengan kegiatan usaha.

b. Ciri-ciri Sewa

- adanya penyerahan kenikmatan atas harta yang disewa dari yang menyewakan kepada pihak penyewa;
- adanya perjanjian sewa-menyewa baik secara lisan maupun tulisan;
- adanya kenyataan (fakta) bahwa memang terdapat (terjadi) transaksi sewa.
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 26

a. Subjek PPh Pasal 26:

Orang Pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun.

b. Objek PPh Pasal 26

- Hadiah dan penghargaan.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen dan jasa lainnya.
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT.

5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN/PPnBM)

a. Subjek PPN dan PPnBM.

Adalah Pengusaha Kena Pajak termasuk Pemungut (Bendahara).

b. Objek PPN dan PPnBM.

Adalah Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

BAB III

**PENUNJUKAN BENDAHARA
SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NEGARA**

1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang.

1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

2) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

a) Pasal 21 ayat (1) huruf b:

“Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan”.

b) Pasal 22 ayat (1) :

“Menteri Keuangan dapat menetapkan Bendahara Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, serta Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah”.

c) Pasal 23 ayat (1) huruf c :

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar :

i. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen bunga, royalty dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;

ii. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2);

iii. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

d) Pasal 26 ayat (1):

“Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang membayarkan”:

1. deviden;
2. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya dan atau;
8. keuntungan karena pembebasan utang.

3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 27 :

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut”.

Pasal 16 ayat (1):

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

b. Peraturan Pemerintah.

PP. Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Para Pensiunan atas

Penghasilan Yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Pasal 1 ayat (2).

“Atas Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI-POLRI dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah selain penghasilan sebagaimana disebut pada ayat (1), dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota TNI-POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah”.

c. Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Keputusan Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan **No. 563/KMK.03/2003** tentang Penunjukan Bendahara Pemerintah, dan KPPN untuk memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya Pasal 2 ayat (1): “Bendahara Pemerintah dan KPPN ditetapkan sebagai Pemungut PPN”.

2. PENUNJUKAN BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK.

Bendahara yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak adalah:

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara/Bendahara Satker sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.

3. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI.

Bendahara Pemerintah yang mengelola APBN/APBD diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

a). Tempat Pendaftaran.

Bendahara Pemerintah baik yang berkedudukan di DKI Jakarta dan diluar DKI Jakarta, pendaftaran dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang sesuai dengan lokasi kedudukannya.

b). Tata Cara Pendaftaran.

1). Mengisi formulir yang tersedia pada KPP/KP2KP setempat dan menyerahkan kepada petugas di tempat pelayanan terpadu/Seksi Pelayanan Perpajakan dengan melampirkan :

- Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Bendahara.
 - menunjukan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pejabat Bendahara tersebut.
- 2). KPP/KP2KP memproses formulir pendaftaran dan menyelesaikan Kartu NPWP dalam jangka waktu secepatnya atau paling lama 1 x 24 jam.
 - 3). Bendahara Pemerintah atau kuasanya yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dapat mengambil Kartu NPWP di KPP/KP2KP setempat dengan menandatangani tanda terima Kartu NPWP.

Pendaftaran NPWP oleh Bendahara dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> pada menu e-Reg (electronic registration). Untuk mendapatkan NPWP, Bendahara cukup memasukan data-data pribadi (KTP) dan data lain yang diminta. Setelah memasukan data-data yang diminta, Bendahara akan memperoleh NPWP dan surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang berlaku selama satu bulan. Untuk mendapatkan kartu NPWP tersebut, Bendahara dapat menyampaikan foto copy data-data yang diminta dan formulir pendaftaran (diprint-out dari hasil pendaftaran tersebut) KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat kerja dari Bendahara atau dapat dikirimkan melalui pos sebelum masa berlakunya berakhir.

c). Penghapusan NPWP.

Penghapusan NPWP dilakukan terjadi:

1). Perubahan Organisasi (reorganisasi).

Perubahan organisasi lama menjadi organisasi baru yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah. Bendahara diwajibkan melapor kepada Kepala KPP/KP2KP setempat guna penghapusan NPWP lama yang kemudian diganti dengan NPWP baru sesuai dengan nama instansi yang baru akibat reorganisasi.

2). Satker telah selesai.

Bendahara Satuan Kerja yang kegiatannya telah selesai diwajibkan melapor kepada Kepala KPP/KP2KP setempat guna penghapusan NPWP. Dalam hal ada satker baru maka wajib mendaftarkan diri ke KPP/KP2KP setempat guna mendapatkan NPWP yang baru. Tata cara penghapusan NPWP bagi Bendahara cukup dengan mengisi formulir yang ditentukan dan menyerahkannya kepada KPP/KP2KP tempat Bendahara yang bersangkutan terdaftar.

Apabila terjadi penggantian Bendahara, tidak perlu dilakukan perubahan NPWP, tetapi Bendahara pengganti tersebut cukup melaporkan secara tertulis tentang pengantiannya dan tidak perlu meminta NPWP baru.

4. SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN.

Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi Bendahara.

a. Sanksi Administrasi.

1). PPh:

a). Denda, sebesar:

- Rp. 100.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan PPh Pasal 22 atau paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.
- 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak dan terhadap ketidak benaran tersebut tidak dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b). Bunga, sebesar:

1. 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Penetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain serta pemberian NPWP dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
 - Penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan ijin penundaan penyampaian SPT tahunan.
2. 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. 2% sebulan dihitung saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
5. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
6. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, apabila pembayaran atau penyeteroran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran.

c). Kenaikan, sebesar:

- ❖ 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- ❖ 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- ❖ 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- ❖ 200% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap Wajib Pajak untuk pertama kali karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara.

2). Pajak Pertambahan Nilai.

- a). Denda, sebesar Rp.500.000,00 dalam hal SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

- b). Bunga, sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.
- c). **100% dari PPN barang dan jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau apabila berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).**

b. Sanksi Pidana.

Berdasarkan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 38 UU Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi Pidana diatur sebagai berikut.

1). Karena alpa:

- tidak menyampaikan SPT, atau
- menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2). Dengan sengaja:

- tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP; atau
- tidak menyampaikan SPT, atau
- menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
- menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, atau
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, atau

- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ancaman pidana ini ditambah 1 (satu) kali sehingga menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

c. Sanksi Pidana lain.

- *Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, apabila seseorang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak;*
- *Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak terhadap wajib pajak dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, faktur pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.*
- *Dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.*
- *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban dan pihak lain dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.*
- *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan*

dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

5. LAIN-LAIN.

- a) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf k Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) tanggal 7 September 2001, terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-69/PJ./2007, ditegaskan bahwa setiap wajib pajak sebagai penyedia barang/jasa untuk Instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, maka Wajib Pajak tersebut diwajibkan untuk memberikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kepada Bendahara. SKF tersebut diperoleh Wajib Pajak (rekanan) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan SKF wajib memenuhi persyaratan:

1. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan dan
 2. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak dan melampirkan
 - Foto copy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan SPT;
 - Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - Foto copy Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.
- b) Bahwa dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk Pegawai Negeri Sipil maupun Anggota TNI-Polri yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlah penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut diwajibkan mendaftarkan diri untuk diberi NPWP. Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai, setiap Bendahara Pemerintah baik itu Bendahara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dapat dimintakan bantuannya oleh KPP/KP2KP lokasi tempat kerja/kantor untuk mengkoordinir

seluruh PNS maupun Anggota TNI-Polri yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan, juga mengikat kepada semua PNS yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya antara lain menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

BAB IV

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26.

1. DASAR HUKUM.

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 28 Tahun 2007.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, penentuan tempat pembayaran Pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak yang telah diambil dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- i. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
- k. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

2. PPh PASAL 21/26.

PPh Pasal 21 adalah PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri.

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26.

Pemotong PPh Pasal 21/26 adalah Bendahara atau Pemegang Kas Pemerintah termasuk Bendahara atau Pemegang Kas pada Pemerintah Pusat termasuk Institusi TNI & Polri, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga–Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

4. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

a. Penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Anggota TNI-Polri dan para Pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD),

1). Penghasilan yang diterima berupa:

- Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI-Polri.
- Gaji Kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang diterima Pejabat Negara.
- Uang Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/APBD).

2). Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/APBD) kecuali yang dibayarkan kepada :

- Pegawai Negeri Sipil Golongan II-d ke bawah; dan
- Anggota TNI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, anggota Polri berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah.

- b. Penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI & Polri dan para Pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, antara lain berupa :
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian, dan upah borongan.
 - Honorarium, komisi, fee, uang saku, uang presentasi uang rapat, hadiah, penghargaan; serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

5. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21/26

- a. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah tidak dipotong PPh Pasal 21;
- b. Beasiswa yang diberikan kepada warga Negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan yang terstruktur baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Komponen beasiswa meliputi biaya pendidikan yang dibayarkan kesekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

6. PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI & Polri dan Para Pensiunan.
- 1). Untuk menentukan penghasilan netto Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri.
- Penghasilan Bruto dikurangi:
- Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun atau Rp.500.000,00 sebulan.
 - Iuran Pensiun. (8% dari gaji pokok + tunjangan isteri + tunjangan anak).
- 2). Untuk menentukan penghasilan netto penerima pensiun:
- Penghasilan bruto dikurangi Biaya Pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pension Rp.2.400.000,00 setahun atau Rp.200.000,00 sebulan.
- 3). Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak:

PTKP	PTKP BARU Mulai 1 - 1 - 2009	
	Setahun	Sebulan
• Untuk diri sendiri (TK/-)	Rp. 15.840.000,-	Rp. 1.320.000,-
• Tambahan untuk pegawai yang kawin/nikah (K/-)	Rp. 1.320.000,-	Rp. 110.000,-
• Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga)	Rp. 1.320.000,-	Rp. 110.000,-

PTKP Karyawati:

- Untuk Karyawati Status Kawin:
Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya untuk dirinya sendiri Rp.13.200.000,- setahun atau Rp. 1.100.000,- sebulan.
- Untuk Karyawati Status Tidak Kawin:
Pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya paling banyak 3 (tiga) orang.
- Untuk Karyawati Status kawin tetapi suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan:
Pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP kawin sebesar Rp.1.320.000,- setahun atau Rp.110.000,- sebulan dan ditambah PTKP tanggungan keluarga paling banyak 3 (tiga) orang, dengan syarat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan, bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan.

c. Pengurang Yang Diperbolehkan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Penerima Penghasilan Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI Dan Para Pensiunan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD).

- 1). Upah harian, Upah mingguan, Upah satuan, Upah borongan, Uang saku harian adalah penghasilan bruto harian dikurangi Rp.150.000,-sepanjang jumlah yang diterimanya dalam satu bulan takwin tidak melebihi Rp.1.320.000,- dan tidak dibayarkan secara bulanan. Apabila penghasilan bruto dalam satu bulan takwin melebihi Rp.1.320.000,- atau dibayarkan secara bulanan, maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan, yaitu:

$$\text{PTKP Harian} = \frac{\text{PTKP Sebenarnya}}{360}$$

- 2). Honorarium, komisi, fee, uang saku, uang rapat, hadiah, penghargaan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, **tidak ada pengurangan.**
- 3). Untuk Penghasilan WP Luar Negeri Tidak ada Pengurangan.

7. TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26.

a. Tarif.

- 1). Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2000 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2008.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Utk WP yang tidak memiliki NPWP
S/d Rp.50Juta	5%	6% atau (120%x5%)
>Rp.50 Juta s/d Rp.250 Juta	15%	18% atau (120% x 15%)
>Rp.250 Juta s/d Rp.500 Juta	25%	30% atau (120% x 25%)
>Rp.500 Juta	30%	36% atau (120% x 30%)

- 2). Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan orang Pribadi :
 - a. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau 20% lebih tinggi dari tariff pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh (khusus untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP) diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan.
 - b. 5% atau 6% (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) dari upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang jumlahnya melebihi Rp.150.000,- sehari dan penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender tidak melebihi Rp.6.000.000,-.

- c. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) atas jumlah kumulatif dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat kesinambungan dan untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan;
- d. 15% bersifat final diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara, PNS, Anggota TNI & Polri yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara/Keuangan Daerah, kecuali yang bayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan Anggota TNI & Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah;
- e. 20% bersifat final diterapkan terhadap penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri, dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan Negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.

b. Cara Penghitungan.

1) Pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan Pensiunan termasuk janda/duda dan atau anak-anaknya yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD).

a) Atas Penghasilan yang dibayarkan berupa:

- Gaji kehormatan
- Gaji atau Uang Pensiun, dan
- Tunjangan yang terkait dengan Gaji Kehormatan, Gaji atau Uang Pensiun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah.

PPH Pasal 21 nya dihitung dengan cara sebagai berikut:

➤ Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI, Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak = (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun – PTKP).

➤ **Bagi penerima pensiun bulanan**

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 Penghasilan Kena Pajak = (penghasilan bruto-biaya pension - PTKP)

Contoh:

Ir. Sarwono (tidak kawin), adalah PNS golongan III/a, menerima gaji Rp. 1.700.000,-/bulan, tunjangan beras Rp. 200.000,-/bulan dan tunjangan fungsional Rp. 100.000,-/bulan.

Perhitungan PPh Pasal 21

1. Gaji Pokok	Rp. 1.700.000,-
2. Tunjangan beras	Rp. 200.000,-
3. Tunjangan fungsional	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp. 2.000.000,-

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp.2.000.000,-	Rp. 100.000,-
luran Pensiun	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp. 200.000,-
Penghasilan Neto sebulan	Rp. 1.800.000,-

Penghasilan Neto setahun

12 x Rp.1.800.000,-	Rp.21.600.000,-
PTKP (TK)	Rp.15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 5.760.000,-

PPh Pasal 21 = 5% x Rp.5.760.000,- (setahun)	Rp. 288.000,-
PPh Pasal 21 sebulan = Rp.288.000:12	= Rp. 24.000,-
	(ditanggung pemerintah)

b). Atas penghasilan yang dibayarkan berupa:

- Honorarium
- Uang Sidang
- Uang Hadir
- Uang Lembur
- Imbalan Prestasi Kerja dan
- Imbalan lain dengan nama apapun,

Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pengenaan PPh Pasal 21-nya dipotong sebesar 15% X jumlah bruto penghasilan tersebut dan bersifat final. Kecuali pegawai negeri Sipil golongan II/d ke bawah atau Anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah.

Contoh:

Kementerian PU mengadakan diklat bendahara dan membayar honor kepada Benyamin, SH (PNS golongan III/b) sebagai pengajar sebesar Rp.1.000.000,-
PPh Pasal 21 : Rp.1.000.000,- X 15% = Rp.150.000,-/bersifat final.

- 2). Pengenaan PPh Pasal 21 bagi *selain* Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan para Pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah.
- a). Honorarium, Uang Saku, Hadiah/Penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, Komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh bukan pegawai, terdiri dari :
- Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/ Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, dan Seniman lainnya.
 - Olahragawan.
 - Penasehat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, dan Moderator.
 - Pengarang, Peneliti, dan Penterjemah.
 - Pemberi Jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
 - Kolportir iklan.
 - Pengawas , Pengelola Satuan Kerja, Anggota dan Pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - Peserta perlombaan.
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
 - Petugas penjaja barang dagangan
 - Petugas dinas luar asuransi
 - Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh X penghasilan bruto.

Contoh Penghitungan :

Kementerian Pekerjaan Umum pada hari jadinya mengadakan panggung hiburan dengan mengundang Penyanyi Ike Nurjanah (memiliki NPWP). Honor yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum Rp. 3.000.000,-
PPh. Pasal 21 : Rp. 3.000.000,- X 5% = Rp.150.000,-

- b). Honorarium, uang saku, dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan akuaris).

Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh X dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bagi tenaga ahli adalah 50% dari penghasilan bruto.

Contoh:

Sekjen Kementerian PU membayar honorarium kepada pengacara (tenaga ahli) yang bukan PNS sebesar Rp. 75.000.000,-

PPH Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong bendahara Kementerian PU :

Dasar pemotongan PPh pasal 21 = 50% X Rp.75.000.000,- = Rp.37.500.000,-

PPH Pasal 21 =Rp. 37.500.000,- X 5% = Rp. 1.875.000,-

Apabila penerima honorarium (tenaga ahli) tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 21 : Rp. 37.500.000,- X (5% x 120%) = Rp.2.250.000,-

- c). Penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.150.000,- sehari tetapi tidak melebihi Rp.1.320.000,- sebulan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

Dikenakan PPh Pasal 21 sebesar :
5% X (upah harian – Rp.150.000,-)

Untuk mendapatkan jumlah upah harian berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal berupa upah mingguan, maka jumlah upah harian adalah upah mingguan dibagi 6;
- Dalam hal berupa upah satuan, maka jumlah upah harian adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam satu hari;
- Dalam hal berupa upah borongan, maka jumlah upah harian adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

Contoh Penghitungan :

Bento (tidak menikah) pada bulan Januari 2010 bekerja pada PT. Sejahtera, menerima upah sebesar Rp. 170.000,-/hari.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah sehari Rp. 170.000,-

Upah sehari di atas Rp.150.000,-=Rp.170.000-Rp.150.000=Rp.20.000,-

PPH Pasal 21 = 5% x Rp.20.000,-=Rp.1.000,- (harian)

Pada hari kedelapan dalam bulan takwin yang bersangkutan, Bento telah menerima penghasilan sebesar Rp. 1.360.000,- sehingga telah melebihi Rp.1.320.000,- PPh Pasal 21 untuk bulan Januari 2010 dihitung sbb :

Upah 8 hari kerja Rp. 1.360.000,-

PTKP=8 x (Rp.15.840.000,-:360) Rp. 352.000,-

Upah Harian termasuk pajak Rp. 1.008.000,-

PPH Ps 21 : 5% x Rp.1.008.000,- = Rp.50.400,-

PPH Ps 21 yang telah dipotong-7 x Rp.1000,- = Rp. 7.000,-

PPH Ps 21 yang kurang dipotong = Rp.43.400,-

Jumlah Rp.43.400,- tersebut dipotong dari upah yang diterima Bento pada hari ke-8 tersebut sehingga upah yang diterima menjadi Rp.170.000,- - Rp.43.400,- = Rp.126.600,-

Hari ke 9 dan seterusnya dalam bulan takwin yang bersangkutan, jumlah PPh Ps 21 per-hari yang dipotong adalah :

Upah sehari	Rp.170.000,-
PTKP (Rp.15.840.000,- : 360)	<u>Rp. 44.000,-</u>
Upah harian terutang pajak adalah	Rp.126.000,-
PPh Ps 21 terutang adalah $5\% \times \text{Rp.126.000,-}$	= Rp. 6.300,-

- d). Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh orang pribadi dengan status WP luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Tarif 20% dari penghasilan bruto bersifat final. Apabila WP luar negeri tersebut berubah status, maka pemotongan PPh Pasal 21-nya tidak bersifat final.

Contoh:

Kementerian PU membayar tenaga ahli dari Australia sebesar US \$ 1.000 (kurs pada saat pembayaran Rp.10.000,-/US. \$ 1)

PPh Pasal 26 : $(\text{Rp.10.000,-} \times \text{Rp. 1.000,-}) \times 20\% = \text{Rp. 2.000.000,-}$

8. KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21/26.

- Mendaftarkan diri ke KPP/KP2KP untuk mendapatkan NPWP.
- Bendahara mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan ke KPP/KP2KP.
- Menghitung, memotong, menyetor dan melapor PPh Pasal 21/26 yang terutang untuk setiap bulan kalender termasuk laporan penghitungan PPh yang Nihil.
- Bendahara membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut.
- Bendahara dalam hal terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada suatu bulan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPP masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
- Bendahara membuat dan memberikan bukti pemotongan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
- Bendahara wajib meminta surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentu PTKP.

9. TATACARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21/26.

- a. Bendahara menyetor PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung Pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. PPh Pasal 21 yang terutang bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI yang PPh nya ditanggung Pemerintah, Bendahara cukup melaporkan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang dalam daftar gaji kepada KPPN.
- c. Bendahara melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

10. LAIN-LAIN.

Penggunaan SSP adalah sebagai berikut :

- Lembar ke-1 untuk Bendahara/Pemegang Kas sebagai bukti pembayaran
- Lembar ke-2 untuk KPP/KP2KP melalui KPPN (sebagai lampiran laporan bulanan)
- Lembar ke-3 untuk KPP/KP2KP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara.
- Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos)

- Lembar ke-5 untuk Pemungut (Bendahara/Pemegang Kas) PPh Pasal 21.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selain dengan menggunakan formulir yang ditentukan (hard copy) juga dimungkinkan menggunakan dalam bentuk aplikasi pengisian SPT (e-SPT) yang disediakan cuma-cuma oleh KPP atau di download di Home Page Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.

BAB V

BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2008.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata cara Pengembalian Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.03/2010 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang Import atau kegiatan usaha di bidang lain.

2. PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :

Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 tidak perlu ditunjuk secara khusus karena telah ditentukan oleh Undang-Undang.

3. PEMBAYARAN YANG DIPUNGUT PPh PASAL 22.

PPh Pasal 22 dipungut berkenaan dengan pembayaran penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/APBD.

4. PEMBAYARAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22.

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk nilai PPN dan/atau PPnBM.
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- c. Pembayaran, pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh KPPN.
- d. Pembayaran yang diterima penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri.

- e. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- f. Wajib Orang Pribadi dan badan yang dapat menunjukkan surat keterangan bebas pemotongan PPh Pasal 22.

5. SAAT PEMUNGUTAN.

Saat pemungutan PPh Pasal 22 adalah pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan, yang dibiayai dari APBN/APBD.

6. TARIF

1,5% X Harga/Nilai Pembelian Barang.

Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau (1,5% x 200%)

Contoh perhitungan I.

Kementerian Pekerjaan Umum membeli Komputer untuk keperluan kantor dengan harga Rp.100.000.000,00 (harga tidak termasuk PPN dan/atau PPnBM). Penyedia barang memiliki NPWP.

PPh Pasal 22 yang harus dipungut Bendahara adalah : $Rp.100.000.000,00 \times 1,5\% = Rp.1.500.000,00$

Contoh perhitungan II.

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mempunyai kegiatan pengadaan barang modal berupa mesin absensi yang pada DIPA tersedia anggaran Rp.99.000.000,00 (termasuk PPN), sehingga untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah : $(100/110 \times Rp.99.000.000,00) \times 1,5\% = Rp. 1.350.000,00$

7. BUKTI PEMUNGUTAN.

- a. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 bagi WP (Rekanan) adalah lembar ke 1 SSP
- b. Bukti pungutan PPh Pasal 22 bagi KPPN atau Bendahara sebagai pemungut pajak adalah lembar ke-5 SSP.

8. TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN.

- a. PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
- b. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara.
- c. Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara. Dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan KPPN, SSP juga diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara.

- d. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) cukup diisi angka 0 (nol), kecuali untuk 3 (tiga) digit kolom kode KPP/KP2KP tempat Bendahara terdaftar.
- Untuk Wajib Pajak Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-xxx.000.
 - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-xxx.000.
 - Kode xxx diisi dengan nomor kode KPP domisili pembayar pajak, ketentuannya diatur dalam perturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-38/PJ/2009.

9. TATACARA PELAPORAN.

- a. Bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara.
- b. SPT Masa disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwin berakhir.
- c. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. SPT masa tersebut disampaikan ke KPP/KP2KP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke 3 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.

Contoh :

Bendahara/Pemegang Kas Kementerian Pekerjaan Umum memungut PPh Pasal 22 atas pembelian Komputer sebesar Rp.2.500.000,00 pada tanggal 13 Juni 2008. Maka PPh Pasal 22 yang terutang dan telah dipungut tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama pada hari yang sama yaitu tanggal 13 Juni 2008, serta dilaporkan KPP/KP2KP paling lama tanggal 14 bulan berikutnya atau tanggal 14 Juli 2008 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan (SPT Masa, PPh Pasal 22/F.1.1.32.02, daftar bukti potongan PPh Pasal 22/D.1.1.32.04, dan Surat Setoran Pajak/F.2.0.32.01).

10. LAIN-LAIN.

Penggunaan SSP adalah sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk WP/PKP sebagai bukti pembayaran.
- Lembar ke-2 untuk KPP/KP2KP melalui KPPN (sebagai lampiran laporan bulanan)
- Lembar ke-3 untuk KPP/KP2KP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara.
- Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos)
- Lembar ke-5 untuk pemungut PPh Pasal 22.

Penyetoran Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan SSP dengan identitas yang tertulis atas nama rekanan, sedangkan penyetorannya adalah atas nama Bendahara. Agar SSP dapat diisi sesuai dengan ketentuannya, maka diminta Bendahara memilih rekanan yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf k Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa dana APBN memilih penyedia/barang/jasa yang sudah Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban perpajakan.

Bendahara yang di satuan kerjanya terdapat pembayaran yang bersifat langsung (LS) wajib menanda tangani SSP walaupun dalam ketentuan yang diatur dalam peruran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 menyatakan bahwa SSP ditanda tangani Wajib Pajak (Pasal 6 huruf a angka 7).

BAB VI

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

1. DASAR HUKUM.

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2008.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Pajak Penghasilan.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2009 tentang Pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta, Jasa teknik dan manajemen dan jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. PEMOTONG PPh PASAL 23/26

Pemotong PPh Pasal 23/26 adalah Bendahara Pemerintah.

3. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

- a. Dividen, Bunga termasuk premium, Diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, Royalti, Hadiah dan Penghargaan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2002.

Pengertian penghasilan dari sewa.

Adalah penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta bergerak/atau harta tidak bergerak dalam hubungan dengan kegiatan usaha.

Ciri-ciri sewa:

- adanya kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu;
- dengan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan;
- Sehingga harta tersebut hanya dapat dipergunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

- c. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pengertian Jasa Teknik.

Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang meliputi:

- 1) Pemberian informasi dalam suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan gelombang sesmik.
- 2) Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya.
- 3) Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

Pengertian Jasa Manajemen.

Jasa Manajemen adalah : Pemberian jasa dengan ikut serta langsung dalam melaksanakan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (management fee).

Pengertian Jasa Konsultan:

Pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Pengertian Jasa Maklon.

Semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dengan proses pengerjaannya dilakukan oleh para pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasinya, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang diproses sebagian/seluruhnya disediakan oleh pihak pemakai jasa.

Pengertian Jasa Konstruksi:

Jasa Konstruksi adalah : Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk lain.

Pengertian Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Even Organizer):

Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Even Organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggaraan kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan.

Pengertian Jasa Penyelidikan dan Keamanan:

Jasa Penyelidikan dan Keamanan adalah semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli.

PPh Pasal 26

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 ialah seluruh penghasilan yang dikenakan Pasal 23, seperti :

1. Dividen, Bunga termasuk premium, Diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, Royalti, Hadiah dan Penghargaan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
6. Keuntungan karena pembebasan utang.

4. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh Pasal 23

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :

- Berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - Bagi perseroan terbatas BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- e. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. Penghapusan yang dibayar atau terutang pada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau **pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan**.

5. TARIF DASAR PEMOTONGAN

- a. 15% dari Jumlah Bruto atas :
- 1). Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 2). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 3). Royalti;
 - 4). Hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- b. 2% dari jumlah bruto atas :
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu :
 - a. Jasa penilai;
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa perancang;
 - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g. Jasa penambangan dan Jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i. Jasa penebangan hutan;
 - j. Jasa pengolahan limbah;
 - k. Jasa penyedia tenaga kerja;

- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitiapan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (Dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/Pemeliharaan/Pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruangan atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa. Jasa catering atau tata boga

Yang dimaksud jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau usaha tetap, tidak termasuk :

- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b. Pembayaran atas pengadaan/ pembelian barang atau material;
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku :

- Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;

- Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.
- c. Tarif PPh Pasal 23
Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP 100% lebih tinggi dari tarif yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh.
- d. Tarif PPh Pasal 26
Tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, kecuali bila ada persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), maka tarif PPh Pasal 26 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam P3B tersebut.

Contoh:

Kementerian Pekerjaan Umum memakai jasa service kendaraan (bengkel yang memiliki NPWP) untuk menservice kendaraan dinas. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp. 1.000.000,- (harga tersebut sudah termasuk pembelian suku cadangnya, namun tagihan tidak dipisah-pisahkan). PPh Pasal 23 yang terutang dan harus dipotong bendahara adalah :
Rp. 1.000.000,- X 2% = Rp. 20.000,-

6. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23/26.

- a. Saat terutang.
PPh Pasal 23 terutang adalah saat dibayarkan atau saat disediakan untuk dibayarkan atau ketika pembayarannya telah jatuh tempo.
- b. Penyetoran
PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lama tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- c. Pelaporan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP/KP2KP dimana pemotong pajak terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

7. TATACARA PEMOTONGAN.

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan berupa formulir KP.PPh 2.6 yang telah diisi lengkap.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan atau saat disediakan ataupun ketika pembayaran telah jatuh tempo.
- c. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak/Rekanan sebagai bukti pemotongan.

8. TATACARA PENYETORAN.

- a. PPh Pasal 23 atau Pasal 26 yang tercantum dalam bukti pemotongan formulir selama satu bulan takwin dijumlahkan.
- b. Jumlah PPh Pasal 23 atau Pasal 26 yang telah dipotong selama satu bulan takwin disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat

terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh:

- PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Bendahara dari tanggal 1 s/d 30 Juni 2010 dijumlahkan.
- PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut harus disetor paling lambat tanggal 10 Juli 2009 dengan menggunakan SSP.
- Karena tanggal 10 Juli 2010 jatuh pada hari libur (minggu) maka PPh Pasal 23 dan /atau PPh Pasal 26 tersebut harus disetor paling lambat pada hari Senin tanggal 11 Juli 2010.

c. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari Bank/Kantor Pos

➤ LEMBAR KE-1

Untuk arsip Bendahara pemotong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang berguna sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

➤ LEMBAR KE-3

Untuk dilaporkan ke KPP/KP2KP bersama SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26

9. TATACARA PELAPORAN.

- a. Lembar ke-2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dibuat dalam satu bulan takwin dicatat pada formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak (rangkap 2)
- b. Mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 rangkap 2 (dua) dan dilampiri dengan:
 - 1) Lembar ke-3 SSP Bukti setoran PPH Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.
 - 2) Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.
 - 3) Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 lengkap bersama lampirannya harus dilaporkan ke KPP/KP2KP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Bendahara menerima kembali satu set lembar ke-2 SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, sebagai bukti telah melapor.

Contoh:

Bendahara Satker Sekretariat Ditjen. Bina Marga telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 beberapa kali dalam bulan Mei 2009 (dari tanggal 1 s.d. 31 Mei 2009) dengan PPh Pasal 23 yang terutang berjumlah Rp. 13.000.000,- maka PPh Pasal 23 yang terutang yang telah dipotong tersebut wajib disetor ke bank persepsi atau kantor pos paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya yaitu tgl. 10 Juni 2009, serta dilaporkan ke KPP KPP/KP2KP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 Juni 2009 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang telah ditentukan. (SPT masa PPh Pasal 23/F.1.1.32.03, daftar bukti

potong PPh Pasal 23/D.1.1.32.05, bukti potong PPh Pasal 23 /F.1.1.33.06, dan surat setoran pajak/F.2.0.32.01).

10. LAIN-LAIN.

Setiap pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh bendahara wajib dibuatkan bukti potong dan diberikan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan. Objek PPh Pasal 23 salah satunya adalah jasa-jasa tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan, sehingga bendahara wajib memperhatikan apakah pembayaran atas jasa tersebut merupakan jasa yang ditentukan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongn PPh Pasal 23 tidak memperhatikan batasan jumlah penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada Wajib Pajak.

BAB VII
BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

1. DASAR HUKUM

Ketentuan yang perlu diperhatikan bagi Bendahara dan Petugas Pajak dalam pemotongan PPh Pasal 15 adalah :

- a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayanan Dalam Negeri dan Surat Edaran Dirjen. Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996;
- b) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran , Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010
- c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996;
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayanan dan/atau Penerbangan Luar Negeri dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996.

2. PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Pemotong PPh Pasal 15 adalah Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Bendahara Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

3. PEMBAYARAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 15

PPh Pasal 15 dipotong berkenaan dengan pembayaran kepada :

- a) Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya berdasarkan perjanjian sewa atau charter.
- b) Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang dan /atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di

Indonesia dan/atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian sewa atau charter.

- c) Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri melalui perjanjian sewa atau charter.

4. SAAT PEMOTONGAN PPh PASAL 15

Saat pemotongan PPh Pasal 15 adalah pada saat Bendahara melakukan pembayaran kepada rekanan.

5. TARIF

Tarif PPh pasal 15 adalah :

- a) 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri;
- b) 1,8% (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto atas penghasilan yang di terima Wajib Pajak Perusahaan penerbangan dalam negeri; dan
- c) 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto atas penghasilan yang di terima Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri.

Contoh 1 :

Bendahara Pekerjaan Umum mencharter pesawat milik penerbangan dalam negeri dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (tidak termasuk PPN)

PPh Pasal 15 yang harus dipotong bendahara adalah : $Rp100.000.000,00 \times 1,8\% = Rp1.800.000,00$

6. TATA CARA PEMOTONGAN

- a) Pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan dengan memberikan formulir bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
- b) Pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terhutang oleh bendahara.
- c) Lembar ke-1 Bukti Pemotongan diserahkan kepada rekanan sebagai Bukti Pemotongan

7. TATA CARA PENYETORAN

- a) PPh Pasal 15 yang tercantum dalam Formulir Bukti Pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.
- b) Jumlah PPh pasal 15 yang telah di potong selama satu bulan takwin disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan SSP (atas nama dan tanda tangan bendahara) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh :

- PPh Pasal 15 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh Bendahara dari tanggal 1 s/d 31 Januari 2010 dijumlahkan.
 - PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 tersebut harus disetor paling lambat tanggal 10 Februari 2010 dengan menggunakan SSP.
 - Karena tanggal 10 Februari jatuh pada hari libur (minggu) maka PPh Pasal 15 harus disetor paling lambat pada hari Senin tanggal 11 Februari 2010.
- c) Menerima kembali SSP lembar ke-1, ke-3 dan ke-5 dari Bank/Kantor Pos dan Giro
 - Lembar ke-1 dan ke-5
Untuk arsip Bendahara sebagai bukti telah menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong dari rekanan.
 - Lembar ke -3
Untuk dilaporkan ke KPP bersama SPT Masa PPh Pasal 15.

8. TATA CARA PELAPORAN

- a) Lembar ke – 2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 15 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak (rangkap dua)
- b) Mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 15 rangkap 2 (dua) dan dilampiri dengan :
 - 1) Lembar ke-3 SSP Bukti Setoran PPh Pasal 15;
 - 2) Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 15;
 - 3) Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.

- c) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 15 lengkap bersama lampirannya harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

9. LAIN-LAIN

Bagi Bendahara yang melakukan pembayaran kepada perusahaan penerbangan /kapal, wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dan bukan objek pemotongan PPh Pasal 23 (sewa atau penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta).

BAB VIII

BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

1. DASAR HUKUM

- a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- c Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2003;
- e Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- f Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat pembayaran Pajak, dan Tatacara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak.
- k Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendahara Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah tertentu untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya;
- l Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003.

2. PENGERTIAN

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean
- b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).
Adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam Daerah Pabean yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tergolong barang mewah.
- c. Daerah Pabean
Adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangan udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Barang Kena Pajak (BKP)
Adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
- e. Jasa Kena Pajak (JKP)
Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
- f. Badan
Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik , atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- g. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- h. Pengusaha Kecil
Adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan peredaran bruto sebesar Rp. 600 juta setahun.

- i. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- j. Harga Jual
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- k. Faktur Pajak
Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pemungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- l. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan
Adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada bendahara pemerintah.

3. PEMUNGUT PPN DAN PPn BM.

Pemungut PPN dan PPn BM adalah:

- a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker.
- b. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah

4. KEWAJIBAN BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPN/PPnBM

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Bendahara sebagai pemungut PPN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003, sehingga tidak perlu lagi ada Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut Pajak, namun tetap wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan /atau JKP kepada instansi Pemerintah.

5. OBYEK PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM.

- a. Pemungut PPN wajib memungut, menyetor dan melaporakn PPN atas:
 - 1) Penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP rekanan;
 - 2) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 3) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Penyerahan BKP yang dilakukan oleh :

Pengusaha Kena Pajak selaku:

- Pabrikan BKP
- Importir BKP
- Pedagang BKP

Penyerahan JKP.

- a) Penyerahan JKP yang atas pembayarannya menjadi obyek pemungutan PPN oleh Bendahara adalah penyerahan JKP yang dilakukan oleh JKP.
- b) Pengusaha Kecil selaku rekanan Bendahara yang menyerahkan JKP berdasarkan surat perjanjian atau kontrak.

Bagi Pengusaha Kecil selaku rekanan Bendahara:

- Tidak disyaratkan adanya pengukuhan menjadi PKP
- Dapat menggunakan faktur sederhana
- Jika Pengusaha tersebut belum/tidak mempunyai NPWP maka pada SSP dicantumkan NPWP 11 digit atau 15 digit dengan cara:
 - 8 atau 9 digit pertama diisi angka 0
 - 3 digit terakhir atau 3 digit sebelum 3 digit terakhir diisi dengan kode KPP tempat Bendahara melapor.

- c). Obyek PPnBM

Obyek pemungutan PPn BM adalah penyerahan BKP yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tergolong sebagai barang mewah yang diserahkan oleh Pabrikan pada Bendahara.

- b. PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP rekanan adalah pabrikan dari BPK yang tergolong mewah.

6. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM OLEH BENDAHARA.

Pembayaran Yang Tidak Dipungut PPN dan atau PPnBM

- A. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 1. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM
 2. PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

- B. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- C. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - 1. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang impor dan atau penyerahan BKP Tertentu dan atau penyerahan JKP Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, yaitu :
 - a. Barang kena pajak tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN:
 - 1) Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT. (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI;
 - 2) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - 3) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - 4) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.
 - 5) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- 6) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
 - 7) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI.
- b) Barang Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:
- 1) Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum;
 - 2) Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT. (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI;
 - 3) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - 4) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - 5) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.
 - 6) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk

perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- 7) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
 - 8) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI.
- c Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:
- 1) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - i Jasa persewaan kapal;
 - ii Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda; Jasa pandu, Jasa tambat, dan Jasa labuh;
 - iii Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
 - 2) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - i Jasa persewaan pesawat udara;
 - ii Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
 - 3) Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
 - 4) Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

- 5) Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
 - 6) Jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yaitu:
- a. Atas impor BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN:
 - a) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut;
 - b) Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - c) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - d) Barang hasil pertanian.
 - b. Atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN:
 - 1) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut;
 - 2) Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - 3) Barang hasil pertanian.
 - 4) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - 5) Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - 6) Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt;
 - 7) Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk,

Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001.

- a. PPN dan PPnBM yang tidak perlu dipungut adalah pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri;
 - b. Dalam hal penyerahan BKP dan atau JKP tersebut sebagian dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, maka PPN dan PPnBM yang tidak dipungut hanya atas bagian dari penyerahan yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut;
 - c. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas pelaksanaan Proyek/Satker Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri, ditegaskan:
 - PPN yang terutang atas impor BKP, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama dan Subkontraktor sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek/Satker Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai Hibah Luar Negeri, tidak dipungut;
 - PPN yang terutang atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek/Satker Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai Hibah Luar Negeri, tidak dipungut;
- D. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina.
- E. Pembayaran atas rekening telepon.
- F. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- G. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak dikenakan PPN:
- 1) Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN:
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya misalnya minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bauksit;

- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium, daging segar yang tanpa diolah (tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan atau diawetkan), telur (yang tidak diolah), susu (susu yang tidak mengandung tambahan gula/bahan lainnya) buah-buahan, sayur-sayuran;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - d. uang, emas batangan dan surat berharga.
- 2) Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN:
- a. Jasa pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter spesialis, ahli kesehatan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik pengobatan alternatif ;
 - b. Jasa pelayanan sosial, seperti panti asuhan, Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial, Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial, Jasa pemakaman termasuk krematorium dan Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
 - c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - d. Jasa keuangan seperti perbankan, jasa pembiayaan termasuk berdasarkan prinsip syariah, jasa penyaluran pinjaman atas dasar gadai, asuransi dan reasuransi (tidak termasuk agen/konsultannya);
 - e. Jasa keagamaan, seperti pemberian khotbah/dakwah, jasa pelayanan rumah ibadah, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
 - f. Jasa pendidikan (formal maupun non formal);
 - g. Jasa kesenian dan hiburan yang dilaksanakan pekerja seni dan hiburan;
 - h. Jasa penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta;
 - i. Jasa angkutan umum, seperti angkutan umum di darat dan di air serta angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan jasa angkutan udara luar negeri;
 - j. Jasa penyedia tenaga kerja seperti jasa tenaga kerja dan penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja;
 - k. Jasa perhotelan seperti persewaan kamar di hotel, motel, losmen dan hostel jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
 - l. Jasa penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan menggunakan logam, pengiriman uang dengan wesel pos dan jasa boga/katering.

7. T A R I F

- a. Tarif PPN.
Tarif PPN adalah tarif tunggal sebesar 10%. Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

- b. PPnBM
 Tarif PPnBM yang berlaku sekarang ini paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

8. SAAT PEMUNGUTAN.

Pemungutan PPN dan/atau PPnBM oleh Bendahara dilakukan pada saat pembayaran kepada rekanan Pemerintah, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah tersebut.

9. DASAR DAN TATACARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN.

a. Dasar Pemungutan.

Dasar pemungutan PPN dan/atau PPnBM adalah jumlah pembayaran baik dalam bentuk uang muka, pembayaran sebagian, atau pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh pemungut PPN kepada PKP rekanan. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN tersebut di atas termasuk PPN dan/atau PPnBM yang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan PPN dan/atau PPnBM maupun tidak.

- 1) Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp.1.100.000,00
PPN yang harus dipungut: $10/110 \times \text{Rp.1.100.000,00}$	<u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan Pemerintah	Rp.1.000.000,00

- 2) Dalam hal BKP yang diserahkan oleh rekanan Pemerintah (sebagai pabrik) termasuk golongan Barang Mewah:

Contoh:

Dalam hal PPnBM dengan tarif 20%	
Jumlah pembayaran	Rp.1.300.000,00
PPN yang dipungut $10/130 \times \text{Rp.1.300.000,00}$	Rp. 100.000,00
PPnBM yang harus dipungut $20/130 \times \text{Rp.1.300.000,00}$	<u>Rp. 200.000,00</u>
Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan Pemerintah	Rp.1.000.000,00

- 3) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Contoh 1 :

Harga Jual	Rp. 950.000,00
PPN : $10\% \times \text{Rp. 950.000,-} =$	<u>Rp. 95.000,00</u>
Harga Jual termasuk PPN	Rp.1.045.000,00

Meskipun harga jual Rp. 950.000,- tetapi karena pembayaran termasuk PPN berjumlah Rp.1.045.000,- (di atas Rp. 1.000.000,-), maka PPN yang terutang harus dipungut oleh bendahara.

Contoh 2 :

Harga Jual	Rp. 900.000,00
PPN : 10% x Rp. 900.000,- =	<u>Rp. 90.000,00</u>
Harga Jual termasuk PPN	Rp. 990.000,00

Karena harga jual termasuk PPN berjumlah Rp. 990.000,- (di bawah Rp. 1.000.000,-), maka PPN yang terutang tidak dipungut oleh bendahara, tetapi PPN yang terutang harus disetor sendiri oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan faktur pajak tetap harus dibuat.

b. Tatacara Pemungutan.

- 1) PKP rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
- 2) Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP Rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- 3) Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - Lembar ke-1 untuk Bendahara
 - Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah
 - Lembar ke-3 untuk KPP Pratama/KPP melalui bendahara pemerintah.
- 4) Dalam hal PKP rekanan adalah Pengusaha Kecil, dapat dibuat Faktur Pajak Sederhana dalam bentuk Faktur Penjualan atau Kwitansi.
- 5) Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh PKP rekanan dengan nama, alamat dan NPWP dari PKP Rekanan yang bersangkutan namun ditandatangani oleh Bendahara selaku pemungut pajak yang bertindak atas nama PKP rekanan.

c. Tatacara Penyetoran dan Pelaporan.

- 1) Tata Cara Penyetoran:
 - a) PPN/PPnBM yang dipungut Bendahara selaku Pemungut Pajak wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal pada hari ke-7 bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - b) Penyetoran PPN/PPnBM dilakukan dengan SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) atas nama rekanan Pemerintah dan ditandatangani oleh Bendahara.
 - Lembar ke-1 untuk PKP rekanan
 - Lembar ke-2 untuk KPP Pratama/KPP melalui KPPN.
 - Lembar ke-3 untuk PKP rekanan guna dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos atau pertinggal untuk KPPN.

- Lembar ke-5 untuk arsip Bendahara.
 - c) Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi Cap “disetor tanggal” dan ditandatangani Bendahara.
 - d) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.
- 2) Tata Cara Pelaporan.
- a) Pemungutan PPN dan PPnBM yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah harus dilaporkan di KPP Pratama/KPP tempat bendahara terdaftar paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan. Bentuk pelaporan bagi bendahara dilakukan dengan menggunakan formulir “surat pemberitahuan masa bagi pemungut pajak pertambahan nilai (formulir 1107 PUT)”. Surat pemberitahuan masa bagi pemungut pajak pertambahan nilai (formulir 1107 PUT) ini merupakan bentuk formulir yang baru (Premature Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) bagi pemungut PPN tanggal 29 September 2006 yang menggantikan bentuk formulir sebelumnya.
 - b) Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai “Kasir” dari bendahara pemerintah (misalnya Proyek Inpres), maka faktur pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
 - c) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran, laporan tetap dibuat dengan mempergunakan laporan nihil.
 - d) Bentuk Surat Pemberitahuan Masa bagi pemungut pertambahan nilai (khususnya bagi bendahara) terlampir

10. SANKSI

Mulai 1 April 2010, pengadaan makanan dan snack baik yang disediakan oleh rumah makan maupun catering/jasa boga, tidak dipungut PPN oleh Bendahara.

11. LAIN-LAIN.

Apabila pembayaran atas penggantian atau harga jual dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, dalam menghitung besarnya PPN atau PPnBM yang terutang harus dikonversikan dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembayaran dilakukan.

Faktur Pajak yang terlanjur dibuat dengan mempergunakan kurs yang berbeda dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran supaya disesuaikan oleh pemungut pajak.

BAB IX

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL

A. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 jls. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1996 dan Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 566/KMK.04/1999 tentang Tata Cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- h. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.42/1999 Tanggal 31 Juni 1999 perihal PPh atas penghasilan Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. PENGERTIAN.

- a. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:
 - 1) Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
 - 2) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
 - 3) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- b. Jumlah nilai bruto jumlah penjualan atau pengalihan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.
- c. Jumlah Bruto Nilai Pengalihan hak pada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan.
- d. Jumlah Bruto Nilai Pengalihan hak sesuai dengan premature lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
- e. Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan atau ruang pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Bagian dari Gedung Perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut.
- f. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "Service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.
- g. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural.

3. OBYEK DAN TARIF PAJAK.

- a. Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan :

- 1) 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang diterima wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan, kecuali :
 - Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan.
 - Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai menurut risalah lelang.

Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, PPh final 5% dipotong oleh Bendahara Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

NJOP adalah NJOP menurut surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), atau dalam hal SPPT belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT tahun sebelumnya. Apabila tanah dan/atau bangunan belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

- 2) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang diterima Wajib Pajak usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan berupa pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana.

- b. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan :

10% dari jumlah bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

4. TATA CARA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN.

- a) Tata Cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

1. Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
2. Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP, tempat Bendahara atau Pejabat yang bersangkutan terdaftar sebagai WP.

Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pembayaran kepada orang pribadi atau badan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditentukan.

- b) Tata Cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan .
1. KPPN atau Bendahara sebagai penyewa wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.
 2. KPPN atau Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan PPh.
 3. Bendahara menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada Bank Persepsi atau Kantor Pos, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
 4. Bendahara wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP, tempat Bendahara terdaftar sebagai WP, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan bentuk laporan sesuai Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996.

5. CONTOH KASUS.

1. Kementerian PU mempunyai kegiatan pembangunan kantor baru dan harus melakukan pembebasan tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian PU harus melakukan pembayaran Rp. 300.000.000,00 untuk pembebasan tanah tersebut. PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Kementerian PU atas pembayaran tersebut:
 $Rp.300.000.000,00 \times 5\% = Rp.15.000.000,00$
2. Kementerian PU menyelenggarakan seminar tentang perumahan dan harus menyewa sebuah ruang pertemuan milik orang pribadi dengan harga Rp.3.000.000,00 . PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Kementerian PU atas pembayaran tersebut:
 $Rp.3.500.000,00 \times 10\% = Rp.350.000,00$

B. BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI DAN HADIAH UNDIAN.

1. DASAR HUKUM

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 perihal Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.
- c) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 187/PMK.03/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

2. PENGERTIAN

- a) Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa pengawasan konstruksi.
- b) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c) Hadiah Undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
- d) Penyelenggara undian orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang dan jasa yang memberikan hadiah dengan cara undian.
- e) Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.

3. OBYEK DAN TARIF.

- a) Wajib Pajak Dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan sebagai berikut :

1. Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2%*
	Menengah & Besar	3%*
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi	Kecil, menengah & Besar	4%*

2. Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil, Menengah & Besar	4%*
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi	Kecil, menengah & Besar	6%*

* dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN.

- b) Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang menerima penghasilan dari hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 25% dari jumlah bruto nilai hadiah.

4. TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

- a. KPPN atau Bendahara memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan;
- b. KPPN atau Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh final (atas jasa konstruksi dan bukti pemotongan PPh final atas hadiah undian).
- c. Bendahara menyetor PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Bendahara melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5. CONTOH KASUS.

- a. Kementerian PU mempunyai tiga Satker Pembangunan bendungan (pelaksanaan konstruksi) dengan nilai kontrak masing-masing bendungan pertama Rp.200.000.000,00 dimenangkan Pengusaha Kecil (kategori C), bendungan kedua Rp.400.000.000,00 dimenangkan Pengusaha besar (kategori A) dan bendungan ketiga Rp.1.900.000.000,00 dimenangkan Pengusaha besar (kategori A). PPh terutang :
 - 1. Satker Pembangunan bendungan pertama:
 $\text{Rp.200.000.000,00} \times 2\% = \text{Rp.4.000.000,00}$ diotong PPh final (bukti potong PPh final) karena memenuhi syarat pengusaha kecil.
 - 2. Satker Pembangunan bendungan kedua:
 $\text{Rp.400.000.000,00} \times 3\% = \text{Rp.12.000.000,00}$ dipotong PPh final (bukti potong PPh final)
 - 3. Satker Pembangunan bendungan ketiga:
 $\text{Rp.1.900.000.000,00} \times 3\% = \text{Rp.57.000.000,00}$ dipotong PPh final (bukti potong PPh final)
- b. Kementerian PU menyelenggarakan hadiah undian untuk karyawan dengan hadiah senilai Rp.30.000.000,00 maka PPh final yang terutang adalah: $\text{Rp.30.000.000,00} \times 25\% = \text{Rp.7.500.000,00}$

BAB X

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN SATUAN KERJA YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Terakhir dari PP. Nomor 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah dan Pajak penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai dengan hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 43/PMK.13/2007 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-526/PJ/2000 Tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai dengan hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 Perihal Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka Pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri.
- f. Surat Edaran Bersama DJA, DJP dan DJBC Nomor SE-64/A/7/0596; SE-32/PJ/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

2. PENGERTIAN.

- a. Satuan Kerja adalah kegiatan yang tercantum dalam DIPA atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA termasuk satker yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP/Subsidiary Loan Agreement / SLA).
- b. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- c. Hibah Luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Satker, yang ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Satker (SPAPB), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Satker Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan dokumen lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- e. Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) adalah perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan dengan BUMN/BUMD/PEMDA dan dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan (two step loan).
- f. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok yang berdasarkan kontrak melaksanakan kegiatan satker yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri.
- g. Kontrak adalah suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa (KPBJ) atau naskah lainnya yang dapat disamakan, yang ditandatangani oleh Pemimpin Satker/Pejabat yang berwenang dan Kontraktor Utama.

3. PERLAKUAN PERPAJAKAN.

- 1) Mulai 1 April 1995 atas Pelaksanaan Satuan Kerja yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, yang dilakukan oleh kontraktor utama diberikan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP, ***tidak dipungut hanya atas bagian dari Satuan Kerja yang dananya dibiayai dari hibah atau dana pinjaman luar negeri.***

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dari Sub Kontraktor atau pihak lain, tetap terutang PPh yang bagi kontraktor utama merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk mengerjakan kegiatan satker.

- b. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, **ditanggung oleh Pemerintah hanya atas bagian penghasilan sehubungan dengan pelaksanaan satker yang dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.**

2) Pada tanggal 23 Juni 1998, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 yang intinya memberikan tambahan fasilitas perpajakan berupa:

- a. **Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok lapisan kedua karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Satuan Kerja yang dibiayai oleh hibah.
- b. **Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah** atas penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok (suplier) utama atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan satker yang dibiayai dengan hibah.

3) Pada tanggal 23 Juni 2000, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 yang intinya memberikan pencabutan fasilitas perpajakan yaitu Pajak Penghasilan khususnya yang berasal untuk Satuan Kerja yang dananya dibiayai dari dana pinjaman luar negeri.

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok utama maupun kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua dari pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Satuan Kerja yang **dibiayai dengan hibah luar negeri dan dana pinjaman luar negeri**, dipungut, dipotong atau dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. PPh yan terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan rangka pelaksanaan Satuan Kerja yang **dibiayai dengan hibah luar negeri dan pinjaman luar negeri**, ditanggung oleh pemerintah.
- c. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Satuan Kerja yang **dibiayai dengan hibah luar negeri dan pinjaman luar negeri**, dipungut, dipotong atau dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008..

d. PPh Pasal 21/26 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok utama maupun kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Satuan Kerja yang **dibiayai dengan hibah dan pinjaman luar negeri**, dipungut, dipotong atau dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008.

4) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.42/2001 tanggal 8 Februari 2001 ditegaskan bahwa dalam masa peralihan, untuk Satuan Kerja yang didanai dari hibah atau pinjaman luar negeri yang kontrak pekerjaan/ pengadaannya ditandatangani setelah tanggal 22 Juni 2000, **Pajak Penghasilannya ditanggung Pemerintah sepanjang loan agreement yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum tanggal 23 Juni 2000 dan memuat klausul bahwa Pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok ditanggung pemerintah.**

5) Pada tanggal 18 Mei 2001 Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995. Ketentuan tersebut mencabut kembali pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima Kontraktor, Konsultan dan Pemasok atas pelaksanaan Satuan Kerja yang didanai dari pinjaman luar negeri. Sehingga mulai tanggal 18 Mei 2001 Satuan Kerja yang didanai dari hibah maupun pinjaman luar negeri dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) apabila yang melaksanakan Satker tersebut Kontraktor, Konsultan dan Pemasok Utama.

4. TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPhBM DAN PPh DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH.

Proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang di tampung dalam DIPA atau Dokumen yang di persamakan dengan DIPA termasuk proyek yang di biayai dengan PPP/SLA, tata cara pemberian fasilitas perpajakan di atur dalam SE Bersama DJA, DJP dan DJBC Nomor SE-64/A/71/0596; SE-32/PJ/1996; SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Pedoman Pelaksanaan KMK Nomor:239/KMK.01/1996

A. PENYELESAIAN PPN DAN PPh.

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas pembayaran SPK/SPB/Kontrak atas pelaksanaan satker-satker pemerintah yang sumber dananya berasal dari PHLN, ditanggung pemerintah.

2) PPh yang ditanggung pemerintah adalah PPh yang terutang atas pelaksanaan satker-satker pemerintah yang dananya berasal dari Bantuan Luar Negeri oleh badan/perusahaan yang melaksanakan :

- a. Pekerjaan Jasa Pemborong.
- b. Pekerjaan Jasa Konsultan.
- c. Pengadaan Barang/Peralatan.

B. PELAKSANAAN PPN DAN PPh DALAM PELELANGAN DAN KONTRAK.

- 1) Dalam pelelangan Internasional (ICB) harus di cantumkan secara jelas dalam dokumen pelelangan :
 - a. Besarnya prosentase biaya satuan kerja yang dananya berasal dari PHLN, (misalnya : 70%)
 - b. Besarnya prosentase biaya satuan kerja yang dananya berasal dari APBN Rupiah Murni, (misalnya : 30%)
 - c. PPN yang terhutang yaitu 10% dari harga yang ditawarkan.
 - d. PPh pasal 22 yang terhutang atas pembayaran huruf (a) yang ditanggung oleh Pemerintah contoh adalah $1,5\% \times 100/110 \times 70\% \times$ harga yang ditawarkan.
 - e. PPh pasal 22 yang terhutang atas pembayaran huruf (a) yang tidak di tanggung oleh Pemerintah contoh adalah $1,5\% \times 100/110 \times 30\% \times$ harga yang ditawarkan.

- 2) Didalam Kontrak harus dicantumkan secara jelas :
 - a. Prosentase dana PHLN yang memperoleh pembayaran dari KPPN/Dit.TUA/Bank Indonesia, (misalnya 70%).
 - b. Prosentase dana APBN Rupiah Murni yang memperoleh pembayaran dari KPPN setempat, (misalnya 30%).
 - c. Jumlah PPN yang terhutang yaitu :
 Contoh : $10\% \times 100/110 \times$ Nilai Kontrak.
 Catatan : Nilai Kontrak harus sudah termasuk PPN.
 - d. Jumlah PPh pasal 22 yang terhutang , yang ditanggung pemerintah dari porsi PHLN (misalnya $1,5 \times 70\% \times 100/110 \times$ Nilai Kontrak).
 - e. Jumlah PPh pasal 22 yang terhutang, dari porsi APBN Rupiah Murni (misalnya $1,5 \times 30\% \times 100/110 \times$ Nilai Kontrak).

- 3) Contoh Perhitungan
 - a). **Kontrak Pemborongan/Pengadaan Barang dan Jasa (porsi PHLN 0%, Rp Murni 100%)**

Perhitungan terhadap Netto

Nilai Kontrak	Rp.	11.000.000,-
Nilai Fisik $100/110 \times$ Rp.11.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
Terdiri dari:		
<input type="checkbox"/> Porsi PHLN (0% x Rp. 10.000.000,-	Rp.	0,-
<input type="checkbox"/> Porsi Rp Murni (100% x Rp.10.000.000,-)	Rp.	10.000.000,-

Perhitungan PPN (10%)			
<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (10% x Rp. 0,-)	Rp.	0,-
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (10% x Rp. 10.000.000,-)	Rp.	1.000.000,- (dipungut)

Perhitungan terhadap Bruto

Nilai Kontrak		Rp.	11.000.000,-
Nilai Fisik 100/110 x Rp.11.000.000,-		Rp.	10.000.000,-
Terdiri dari:			
<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (0% x Rp. 11.000.000,-)	Rp.	0,-
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (100% x Rp.11.000.000,-)-(PPN)	Rp.	10.000.000,-

Perhitungan PPN (10%)			
<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (10% x Rp. 0,-)	Rp.	0,-
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (10% x Rp. 10.000.000,-)	Rp.	1.000.000,- (dipungut)

Perhitungan PPh (PPh pasal 22)

<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (1,5% x Rp. 0,)	Rp.	0,-
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (1,5% x Rp. 10.000.000,0)	Rp.	150.000,- (dipungut)

b). Kontrak Pemborongan/Pengadaan Barang dan Jasa (porsi PHLN 40%, Rp. Murni 60%)

Perhitungan terhadap Netto

Nilai Kontrak		Rp.	11.000.000,-
Nilai Fisik 100/110 x Rp.11.000.000,-		Rp.	10.000.000,-
Terdiri dari:			
<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (40% x Rp. 10.000.000,-)	Rp.	4.000.000,-
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (60% x Rp.10.000.000,-)	Rp.	6.000.000,-

Perhitungan PPN (10%)			
<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (10% x Rp. 4.000.000,-)	Rp.	400.000,- (tidak dipungut)
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (10% x Rp. 6.000.000,-)	Rp.	600.000,- (dipungut)

Perhitungan PPh (PPh pasal 22)

<input type="checkbox"/>	Porsi PHLN (1,5% x Rp. 4.000.000,-)	Rp.	60.000,- Ditanggung Pemerintah
<input type="checkbox"/>	Porsi Rp Murni (1,5% x Rp. 6.000.000,-)	Rp.	90.000,- (dipungut)

Perhitungan terhadap Bruto

Nilai Kontrak	Rp.	11.000.000,-
Nilai Fisik 100/110 x Rp.11.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
Terdiri dari:		
□ Porsi PHLN (40% x Rp. 11.000.000,-	Rp.	4.400.000,-
□ Porsi Rp Murni (60% x Rp.11.000.000,-) - 1.000.000,-(PPN)	Rp.	5.600.000,-

Perhitungan PPN (10%)		
□ Porsi PHLN (10% x Rp. 4.400.000,-)	Rp.	440.000,- (tidak dipungut)
□ Porsi Rp Murni (10%xRp. 5.600.000,-)	Rp.	560.000,- (dipungut)

Perhitungan PPh (PPh pasal 22)

□ Porsi PHLN (1,5% x Rp. 4.400.000,-)	Rp.	66.000,- Ditanggung Pemerintah
□ Porsi Rp Murni (1,5% x Rp. 5.600.000,-)	Rp.	84.000,- (dipungut)

c). Kontrak Pemborongan/Pengadaan Barang dan Jasa (porsi PHLN 80%, Rp. Murni 20%)

Perhitungan terhadap Netto

Nilai Kontrak	Rp.	11.000.000,-
Nilai Fisik 100/110 x Rp.11.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
Terdiri dari:		
□ Porsi PHLN (80% x Rp. 10.000.000,-	Rp.	8.000.000,-
□ Porsi Rp Murni (20% x Rp.10.000.000,-)	Rp.	2.000.000,-

Perhitungan PPN (10%)		
□ Porsi PHLN (10% x Rp. 8.000.000,-)	Rp.	800.000,- (tidak dipungut)
□ Porsi Rp Murni (10%xRp. 2.000.000,-)	Rp.	200.000,- (dipungut)

Perhitungan PPh (PPh pasal 22)

□ Porsi PHLN (1,5% x Rp. 8.000.000,-)	Rp.	120.000,- Ditanggung Pemerintah
□ Porsi Rp Murni (1,5% x Rp. 2.000.000,-)	Rp.	30.000,- (dipungut)

Perhitungan terhadap Bruto

Nilai Kontrak	Rp.	11.000.000,-
Nilai Fisik 100/110 x Rp.11.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
Terdiri dari:		
□ Porsi PHLN (80% x Rp. 11.000.000,-	Rp.	8.800.000,-

□ Porsi Rp Murni (20% x Rp.11.000.000,-)-(PPN) Rp. 1.200.000,-

Perhitungan PPN (10%)

□ Porsi PHLN (10% x Rp. 8.800.000,-) Rp. 880.000,-
Ditanggung Pemerintah

□ Porsi Rp Murni (10%xRp. 1.200.000,-) Rp. 120.000,-
(dipungut)

Perhitungan PPh (PPh pasal 22)

□ Porsi PHLN (1,5% x Rp. 8.800.000,-) Rp. 132.000,-
Ditanggung Pemerintah

□ Porsi Rp Murni (1,5% x Rp. 1.200.000,-) Rp. 18.000,-
(dipungut)

d). Kontrak Pemborongan/Pengadaan Barang dan Jasa (porsi PHLN 100%, Rp. Murni 0%)

Perhitungan terhadap Netto

Nilai Kontrak Rp. 11.000.000,-

Nilai Fisik 100/110 x Rp.11.000.000,- Rp. 10.000.000,-

Terdiri dari:

□ Porsi PHLN (100% x Rp. 10.000.000,-) Rp. 10.000.000,-

□ Porsi Rp Murni (0% x Rp.10.000.000,-) Rp. 0,-

Perhitungan PPN (10%)

□ Porsi PHLN (10% x Rp. 10.000.000,-) Rp. 1.000.000,-
(tidak dipungut)

□ Porsi Rp Murni (10%xRp. 0,-) Rp. 0,-
(dipungut)

Perhitungan PPh (PPh pasal 22)

□ Porsi PHLN (1,5% x Rp. 10.000.000,-) Rp. 150.000,-
Ditanggung Pemerintah

□ Porsi Rp Murni (1,5% x Rp. 0) Rp. 0,-
(dipungut)

e). Porsi PHLN : Pendamping = 80% : 20% dihitung dari Bruto dengan 2 (dua) Valuta

	Rp.	USD
Nilai Kontrak	:11.000.000,00	550.000,00
Nilai Fisik	: <u>10.000.000,00</u>	<u>500.000,00</u>

Terdiri dari:

□ Porsi PHLN : 8.800.000,00 440.000,00

□ Porsi Pendamping : 1.200.000,00 60.000,00

PPN terdiri dari	: 1.000.000,00	50.000,00
PPN Porsi PHLN "Tidak Dipungut"	: 880.000,00	44.000,00
PPN Porsi Pendamping "Dipungut"	: 120.000,00	6.000,00

f). Cara menghitung Porsi untuk mata uang Rupiah

Nilai Fisik 100/110 x Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
□ PPN Porsi : 80% x Rp.11.000.000,-	Rp. 8.800.000,-
□ PPN Porsi Pendamping (20 % x Rp.11.000.000,-)	Rp. 1.200.000,-

PPN 10% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,- terdiri dari:	
□ Porsi PHLN : 10% x Rp. 8.800.000,-	Rp. 880.000,-
□ Porsi Pendamping: 10% x Rp. 1.200.000,-	Rp. 120.000,-

*) PPN dari Total Nilai Fisik Kontrak porsi Rupiah

Perhitungan PPh	
□ Porsi PHLN : 1,5% x Rp.8.800.000,-	Rp. 132.000,- Ditanggung Pemerintah
□ Porsi Pendamping 1,5% x Rp. 1.200.000,-	Rp. 18.000,- Dipungut

g) Untuk Porsi Mata Uang US Dollar

Nilai Fisik 100/110 x USD 550,000	USD 500,000
□ PPN Porsi PHLN (80% x USD 550,000)	USD 440,000
□ PPN Porsi Pendamping (20% x USD 550,000)-PPN*)	USD 60.000

PPN 10% x USD 500,000 = USD 50,000 terdiri dari:	
□ Porsi PHLN (10% x USD 440,000)	USD 44.000
□ Porsi Pendamping (10% x USD 60,000)	USD 6.000

*) PPN dari total Nilai Fisik Kontrak porsi Dollar

Perhitungan PPh	
□ Porsi PHLN : 1,5% x USD 440,000	USD 6,600 Ditanggung Pemerintah
□ Porsi Pendamping 1,5% x USD 60,000	USD 900 Dipungut

h) Kontrak Pemborongan/Pengadaan Barang dan Jasa porsi PHLN (dua loan) = 56% : 28% : 16%

Perhitungan terhadap Netto

Nilai Kontrak	Rp. 51.000.000,-
Nilai Fisik 100/110 x Rp.51.000.000,-	Rp. 46.363.637,-

Terdiri dari porsi PHLN

□ 983-INO (56% x Rp. 46.363.637,-)	Rp.	25.963.637,-
□ 984-INO (28% x Rp. 46.363.637,-)	Rp.	12.981.818,-
□ Porsi APBD II (16% x Rp. 46.363.637,-)	Rp.	7.418.182,-

Perhitungan PPN (10%) porsi PHLN

□ 983-INO (10% x Rp. 25.963.637,-)	Rp.	2.596.363,- Tidak Dipungut
□ 984-INO (10% x Rp. 12.981.818,-)	Rp.	1.298.182,- Tidak Dipungut
□ Porsi APBD II (10% x Rp. 7.418.182,-)	Rp.	741.818,- Dipungut

Perhitungan PPh

□ 983-INO (1,5% x Rp. 25.963.637,-)	Rp.	389.455,- Ditanggung
-------------------------------------	-----	-------------------------

Pemerintah

□ 984-INO (1,5% x Rp. 12.981.818,-)	Rp.	194.273,- Ditanggung Pemerintah
□ Porsi APBD II (1,5% x Rp. 7.418.182,-)	Rp.	11.127,- Dipungut

- 4) PPN atas kontrak-kontrak yang dibuat atas beban dana Non DIPA dibebankan pada Non DIPA.
- 5) PPN yang terhutang atas kontrak-kontrak yang dananya bersumber dari APBD/APBN/INPRES dan BLN, seluruh PPN menjadi tanggungan APBD/APBN INPRES (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996).
- 6) Tata cara pemungutan PPN/PPnBM dan PPh (PP No. 42 tahun 1995 dan SE-80/A/71/0696).

Dalam setiap transaksi pembayaran kontrak kepada kontraktor utama, pemungutan PPN/PPnBM dan PPh pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- a. PPN/PPnBM porsi hibah/pinjaman luar negeri.
Atas porsi hibah atau pinjaman luar negeri, PPN/PPnBM tidak dipungut, sedangkan PPh ditanggung pemerintah.
- b. PPN/PPnBM porsi dana pendamping/Rupiah Murni.
Atas porsi dana pendamping/rupiah murni PPN/PPnBM dan PPh dipungut dan disetor.
- c. Bukti pemungutan PPN/PPnBM dan PPh yang ditanggung Pemerintah:

c.1. Faktur Pajak PPN/PPnBM

PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM	
Tempat	Tanggal
.....	
AN.MENTERI KEUANGAN RI	
Cap	
NIP.	

c.2. Faktur PPh bukti pemungutan PPh

PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM	
Tempat	Tanggal
.....	
AN.MENTERI KEUANGAN RI	
Cap	
NIP.	

d. Pejabat yang menandatangani cap pada butir c.1. dan c.2. Atas Nama Menteri Keuangan RI adalah Pejabat yang menandatangani SPM.

7) Tatacara Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT).

Tatacara Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan dilaksanakan Oleh Kementerian/Lembaga yang dibiayai oleh Hibah atau dana Bantuan Luar Negeri yang di tampung dalam DIPA atau Dokumen yang dipersamakan dengan DIPA termasuk satker yang dibiayai dengan PPP/SLA. (Surat Edaran bersama, Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-64/A/71/0596, Direktur Jendral Pajak Nomor SE-32/PJ1996 dan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1996 ditetapkan sebagai berikut :

- Penarikan Dana Satker Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tatacara Letter of Credit (L/C).

- a. Atas dasar DIPA atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA termasuk PPP/SLA, Pemimpin Satker mengadakan KPJB dengan Kontraktor Utama. Dalam hal telah ada NPPHLN, KPJB harus memuat asal Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, jumlah bagian pembiayaan yang berasal dari Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, tanggal dan nomor NPPHLN, dengan dilampiri dokumen Master List sebagai mana contoh pada Lampiran I.
 - b. Master List dibuat rangkap 5 (Lima), ditandatangani oleh pimpro dan disahkan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk yang membawahi proyek yang bersangkutan, dengan merinci jumlah, jenis dan nilai barang yang akan diimpor yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri atau PPP/SLA dan nama pelabuhan pemasukan.
 - c. Ka Satker mengajukan permohonan pembebasan BM dan BMT dan tidak dipungut PPN dan PPnBM serta PPh ditanggung oleh Pemerintah kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai U.p Direktur pabean dengan menggunakan formulir sebagai mana contoh pada lampiran II, dilampiri dengan KPBJ dan Surat Persetujuan KPBJ dari BAPPENAS, serta Master List dalam rangkap 3 (tiga).
 - d. Ka Satker menyampaikan Master List kepada Kontraktor Utama sebagai bahan pembukaan L/C pada Bank Indonesia.
 - e. Ka Satker menyampaikan Master List beserta KPBJ kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama/KPP) dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontraktor Utama belum memiliki NPWP maka kontraktor beserta Master List tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora).
- Penarikan Dana Satker Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tatacara Pembayaran Langsung (Direct Payment).
- a. Atas dasar DIPA atau document yang dipersembahkan dengan DIPA termasuk PPP/SLA, Ka Satker mengadakan KPBJ dengan Kontraktor Utama. Dalam hal telah ada NPPHLN, KPBJ harus memuat asal Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, jumlah bagian pembiayaan yang berasal dari Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Tanggal dan nomor NPPHLN. Satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh Ka Satker kepada KPP Pratama/KPP dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontraktor Utama belum memiliki NPWP, maka KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP Pratama/KPP Badora.

- b. Atas dasar KPBJ, Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan, Ka Satker mengajukan Withdrawal Application (WA) Aplikasi Penarikan Dana (ABD) kepada pemberi Hibah/pinjaman melalui Direktorat Jenderal Anggaran Cq. Direktorat Tata Usaha Anggaran (DIT TUA) dilampiri faktur pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh ditanggung oleh Pemerintah.
 - c. Ka Satker menyampaikan lembar ke-2 Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh ditanggung oleh pemerintah yang diterimanya dari Direktorat Jenderal Anggaran Cq. Direktorat TUA kepada Kontraktor Utama.
 - d. Dalam hal Satker Pemerintah memerlukan barang impor, terhadap impor barang tersebut harus dibuat Master List sebagai mana contoh lampiran I, yang penyelesaiannya lebih lanjut sesuai butir 1.b,s dan e
- Penarikan Dana Satker Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tatacara Pembayaran Rekening Khusus (RK).
 - a. Atas dasar DIPA atau dokumen yang dipersamakandengan DIPA termasuk PPP/SLA Ka Satker mengadakan KPBJ dengan kontraktor Utama. Satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh Ka Satker kepada KPP Pratama/KPP dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontrak tor Utama belum memiliki NPWP, Maka KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP Badora.
 - b. Atas dasar KPBJ, Berita Acara penyelesaian/penyerahan pekerjaan/barang/jasa, berita acara pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan, Ka Satker mengajukan SPP RK kepada Dirjen. Anggaran cq.DIT.TUA, dan atau KPPN atau SPP RK – L/C kepada ditjen Anggaran cq.DIT.TUA dilampiri dengan faktur pajak PPN dan SSP PPh atau bukti pungutan PPh di tanggung pemerintah.
 - c. Ka Satker menyampaikan faktur pajak PPN dan SSP PPh atau bukti pungutan PPh ditanggung pemerintah yang diterima dari Dirjen Anggaran cq.DIT.TUA atau KPPN kepada kontraktor utama.
 - d. Dalam hal Satker memerlukan barang impor, terhadap impor barang tersebut harus dibuat master list sebagaimana contoh lampiran I, yang penyelesaiannya lebih lanjut sesuai 1.1b. dan e serta surat kuasa membayar atas rekening khusus (SKM RK – L/C).
 - Penarikan dana proyek pemerintah yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tata Cara Pembiayaan Pendahuluan (PP)

- a. Atas dasar DIPA atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA termasuk PPP/SLA pinpro mengadakan KPBJ dengan Kontraktor utama. Satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh pimpro kepada KPP Pratama/KPP dimana Kontraktor utama terdaftar sebagai wajib pajak, apabila kontraktor utama memiliki NPWP , maka KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP Pratama/KPP Badora.
 - b. Atas dasar KPBJ, berita acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan/Barang/Jasa, berita acara pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan, Ka Satker mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pendahuluan (SP3) kepada Ditjen.Anggaran cq.DIT.TUA dilampiri dengan faktur pajak PPN dan SSP PPh atau bukti pungutan PPh ditanggung oleh pemerintah.
- 8) Penyelesaian PPN dan PPh yang terhutang atas SPK/SPB/Tagihan yang pembayarannya melalui UP bendahara.
- a. PPh yang terhutang atas SPK/SPB/tagihan sebagian dananya bersumber dari PHLN.
 - o Bendahara mengisi formulir bukti pemotongan PPh pasal 22 (porsi PHLN-nya), menandatangani dan memberi cap/stempel “DITANGGUNG PEMERINTAH”.
 - o Bukti pemotongan tersebut, tanpa dibukukan, selanjutnya dilampirkan pada SPP-GU, dengan menggunakan “DAFTAR BUKTI PUNGUTAN PPh YANG DI TANGGUNG PEMERINTAH” (lampiran 23).
 - b. PPh yang terhutang atas SPK/SPB/tagihan yang dananya bersumber dari rupiah Murni, dipotong langsung oleh Bendahara pada saat pembayaran tagihan kepada rekanan.
- 9) Pemotongan PPh pasal 21 atas Honorarium, Lembur dan lain-lain.
- a. Pada prinsipnya , sesuai NPLN, maka PHLN tidak dapat dibebani PPh yang terhutang. Oleh karena itu daftar pembayaran (untuk keperluan replenishment) tidak boleh terlihat kolom potongan PPh.
 - b. Meskipun demikian PPh tetap dipunut oleh Bendahara pada saat membayarkan honorarium, uang lembur dan lain-lain dengan memberikan bukti potongan PPh pasal 21. Copy bukti potongan ini oleh Bendahara digunakan sebagai dokumen pembukuan. Jika diperlukan Bendahara dapat membuat Daftar Rekapitulasi potongan PPh.

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN SATKER PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATRA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIYAI HIBAH LUAR NEGERI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- a. PPN yang terutang atas import BKP, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean penyerahan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama dan subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai oleh hibah luar negeri, tidak dipungut;
- b. PPN yang terutang atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama, sehubungan dengan pelaksanaan Satker pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat province Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai hibah luar negeri, tidak dipungut.
- c. Untuk dapat memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atas perolehan BKP dan/atau JKP, kontraktor utama harus memiliki Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Satker Pemerintah (bentuk dan isinya disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan ini).
- d. Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Satker pemerintah terutang PPN dan dipungut oleh PKP.
- e. Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Subkontraktor, PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. PPN terutang yang tidak dipungut atas impor yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dan Sub Kontraktor, tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN
- g. Pemberitahuan impor Barang (PIB) atas impor yang dilakukan oleh Kontraktor utama dan Subkontraktor yang PPN terutangnya tidak dipungut harus dibubuhi cap “tidak dipungut PPN dan PPnBM sesuai PP 42 tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 tahun 2001”.
- h. Pemberitahuan Impor barang (PIB) yang telah dibubuhi cap “tidak di pungut PPN dan PPnBM sesuai PP 42 tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 tahun 2001”, sepanjang telah diisi secara lengkap , jelas dan benar, diperlakukan sebagai Faktur Pajak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-undang PPN.
- i. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN oleh Kontraktor Utama dan/atau Subkontraktor, Kontraktor Utama dan Subkontraktor wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap “ PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001”.

- j. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN kepada Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PKP wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap “PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PP 42 tahun 1995 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP 25 tahun 2001”.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO